

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR ²² TAHUN 2019 TENTANG

KEBIJAKAN PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa Barang Milik Daerah sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pembangunan Daerah dan Pelayanan Masyarakat perlu dikelola dengan tertib agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan otonomi daerah;
 - b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, agar dapat dilaksanakan dengan berdaya guna dan berhasil guna perlu diatur Kebijakan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang pengelolaan barang milik daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
- 3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
- 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan.

- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
- Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
- Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 8. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah selanjutnya disebut BPKPD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
- 9. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
- 10. Barang Milik Daerah selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- 11. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan Barang Milik Daerah.
- 12. Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengguna adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Barang Milik Daerah.
- 13. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
- 14. Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pembantu Pengelola adalah pejabat yang bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada satuan kerja perangkat daerah.

- 15. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.
- 16. Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada disetiap Perangkat Daerah /Unit Kerja.
- Unit Kerja adalah bagian Perangkat Daerah selaku kuasa pengguna barang.
- 18. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.
- 19. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
- 20. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang daerah dan jasa.
- 21. Penyimpanan adalah kegiatan untuk melakukan penyelenggaraan dan pengaturan barang milik daerah di dalam gudang dan/atau di ruang penyimpanan lainnya.
- 22. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna/kuasa penguna barang milik daerah dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- 23. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
- 24. Pengamanan merupakan kegiatan atau tindakan pengendalian dalam pengurusan BMD dan penertiban dalam upaya pengurusan barang Milik Daerah secara fisik, administratif dan penegakan hukum.

- 25. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua BMD selalu dalam kedaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
- 26. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa Barang Milik Daerah pada saat tertentu.
- 27. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah.
- 28. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan Barang Milik Daerah.
- 29. Penghapusan adalah tindakan menghapus BMD dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
- 30. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB II

KEBIJAKAN PROSEDUR

PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 2

Mekanisme dan prosedur kerja Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran Barang Milik Daerah diuraikan sebagai berikut:

- a. Pengguna Anggaran mengidentifikasi kebutuhan barang/jasa yang diperlukan untuk instansinya sesuai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- b. dalam mengidentifikasi kebutuhan barang/jasa, Pengguna Anggaran terlebih dahulu menelaah kelayakan barang/jasa yang telah ada/dimiliki/dikuasai atau riwayat kebutuhan barang/jasa dari kegiatan yang sama untuk memperoleh

kebutuhan riil. Dalam mengidentifikasi kebutuhan barang/jasa, pengguna anggaran terlebih dahulu menelaah kelayakan barang/jasa yang telah ada/dimiliki/dikuasai atau riwayat kebutuhan barang/jasa dari kegiatan yang sama untuk memperoleh kebutuhan riil;

- c. hasil identifikasi kebutuhan riil barang/jasa dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- d. Perangkat Daerah sebagai pengguna barang merencanakan dan menyusun kebutuhan barang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-Perangkat Daerah) sebagai bahan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
- e. masing-masing Perangkat Daerah menyusun Rencana Kebutuhan Barang kemudian disampaikan kepada Pengelola melalui pembantu pengelola untuk diteliti dan disusun menjadi Rencana Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (RDKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD);
- f. kebutuhan barang Perangkat Daerah disusun berdasarkan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintahan Daerah yang ditetapkan Bupati;
- g. setelah APBD ditetapkan, setiap Perangkat Daerah menyusun Daftar Rencana Tahunan Barang dan disampaikan kepada Bupati melalui Pengelola Barang Milik Daerah;
- h. berdasarkan Daftar Rencana Tahunan Barang dari semua Perangkat Daerah, diteliti dan dihimpun menjadi Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) untuk satu tahun anggaran; dan
- daftar kebutuhan barang daerah tersebut dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah.

BAB III

KEBIJAKAN PROSEDUR PENGADAAN

Pasal 3

Mekanisme dan prosedur kerja pengadaan barang milik Daerah diuraikan sebagai berikut:

- a. pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- b. pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pejabat
 Pembuat Komitmen (PPK) menyusun dokumen rencana
 pengadaan barang/jasa (merupakan bagian dari Rencana Kerja
 Anggaran Perangkat Daerah);
- c. kegiatan penyusunan rencana pengadaan meliputi : identifikasi kebutuhan, penyusunan dan penetapan rencana penganggaran, penetapan kebijakan umum, dan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- d. pengguna Anggaran menyusun dan menetapkan rencana penganggaran pengadaan barang/jasa yang terdiri atas biaya barang/jasa itu sendiri, biaya pendukung dan biaya administrasi yang diperlukan untuk proses pengadaan sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. pengguna Anggaran menetapkan kebijakan umum yang meliputi pemaketan pekerjaan, cara pengadaan barang/jasa dan pengorganisasian pengadaan barang/jasa;
- f. pengguna Anggaran menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang mendukung pelaksanaan kegiatan/pekerjaan yang sekurang-kurangnya memuat: uraian kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, lokasi kegiatan, sumber pendanaan, serta jumlah tenaga yang diperlukan; waktu yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan/pekerjaan tersebut mulai dari pengumuman, rencana pengadaan sampai dengan penyerahan barang/jasa; spesifikasi teknis barang/jasa yang diadakan; dan besarnya total perkiraan biaya pekerjaan termasuk kewajiban pajak yang harus dibebankan pada kegiatan tersebut;

- g. pengguna Anggaran mengumumkan rencana umum pengadaan barang/jasa secara terbuka kepada masyarakat luas setelah rencana kerja dan anggaran disetujui oleh DPRD sebelum pengumuman pelaksanaan pengadaan barang/jasa oleh ULP;
- h. pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menyerahkan Rencana Umum Pengadaan yang terdiri dari: kebijakan umum pengadaan, rencana penganggaran biaya pengadaan dan kerangka acuan kerja (KAK) kepada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk dilaksanakan melaui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyerahkan Rencana Umum Pengadaan yang terdiri dari: kebijakan umum pengadaan, rencana penganggaran biaya pengadaan dan kerangka acuan kerja (KAK) kepada ULP/Pejabat Pengadaan untuk proses pelelangan atau penunjukkan;
- i. rencana Umum Pengadaan yang diserahkan oleh PA/KPA/PPK yang perlu dikaji ulang maka pengkajian ulang terhadap hal tersebut dilakukan melalui rapat koordinasi yang diikuti oleh PA/KPA/PPK, ULP/Pejabat Pengadaan dan Tim Teknis serta dibuatkan Berita Acara. Dan apabila ada perbedaan pendapat maka putusan PA/KPA/PPK bersifat final;
- j. PA/KPA dapat bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyusun rencana pelaksanaan pengadaan yang terdiri dari spesifikasi teknis dan gambar serta harga perkiraan sendiri (HPS);
- k. berdasarkan kesepakatan PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan dan/atau keputusan PA/KPA, maka PPK menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan yang meliputi kebijakan umum, rencana penganggaran biaya dan KAK. Berdasarkan kesepakatan PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan dan/atau keputusan PA/KPA. PPK maka menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan yang meliputi kebijakan umum, rencana penganggaran biaya dan KAK;
- PPK menyerahkan rencana pelaksanaan pengadaan kepada ULP/Pejabat Pengadaan sebagai bahan untuk menyusun dokumen pengadaan;

- m. ULP memilih metode pemilihan penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yaitu Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- n. ULP/Pejabat Pengadaan menyusun dan menetapkan dokumen pengadaan yang terdiri dari: dokumen kualifikasi; dokumen pemilihan; rancangan surat perjanjian dan penyusunan rancangan surat perintah kerja (SPK);
- o. mekanisme proses pengadaan mulai dari pengumuman sampai dengan penunjukan penyedia barang/jasa mengikuti Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- p. setelah pekerjaan 100% (seratus persen) penyedia mengajukan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan;
- q. PPK menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dalam rangka menilai hasil pekerjaan dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa;
- r. PPK menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. PPK menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
- s. pengadaan tanah dilaksanakan/dikoordinasikan oleh Pengelola;
- t. penguasaan tanah oleh daerah untuk keperluan apapun perlu ada landasan haknya yang sah, yaitu hak atas tanah yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang (BPN).
- u. penguasaan tanah oleh Pemerintah Daerah dapat ditempuh melalui prosedur: pemberian tanah Negara (tanah yang langsung dikuasai oleh Negara) oleh Pemerintah melalui keputusan pemberian hak; pembebasan tanah hak (tanah yang sudah ada haknya, kepunyaan perorangan atau Badan Hukum) dilakukan secara musyawarah dengan pembayaran ganti rugi kepada pemiliknya; dan penerimaan atau sumbangan (hibah) tanpa disertai pembayaran ganti rugi kepada pihak yang melepaskan tanahnya;
- v. tata cara pembebasan tanah mengikuti ketentuan dalam Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

- w. Perangkat Daerah yang memerlukan tanah harus mengajukan permohonan pembebasan tanah kepada Bupati dengan mengemukakan maksud dan tujuan penggunaan tanahnya;
- x. permohonan tersebut harus disertai dengan keterangan mengenai: status tanah yang akan dibebaskan haknya (jenis/macam haknya, luas serta tanahnya); gambar situasi tanahnya dan maksud dan tujuan pembebasan tanah dan rencana penggunaan tanahnya.
- y. setelah menerima permohonan, Bupati segera meneruskan permohonan tersebut kepada Panitia Pembebasan Tanah untuk diadakan penelitian terhadap data-data dan keterangan yang berhubungan dengan tanah dimaksud.
- z. pembayaran ganti rugi dalam rangka pembebasan tanah harus dilaksanakan secara langsung oleh instansi yang bersangkutan kepada Pemilik/Pemegang Hak Atas Tanah/Pemilik Bangunan/Tanam Tumbuh.
- aa. panitia tidak diperkenankan sebagai juru bayar dan pembayarannya tidak diperbolehkan melalui kuasa atau perantara;
- bb. dengan selesainya proses pembebasan tanah, maka berubahlah status tanahnya menjadi tanah negara (tanah yang dikuasai oleh Negara secara langsung) dan untuk dapat dikuasai sebagai Hak Pakai atau Hak Pengelolaan oleh Pemerintah Daerah, harus dipenuhi ketentuan permohonan hak dan penyelesaian sertifikat hak atas tanahnya;
- cc. permohonan untuk mendapatkan Hak Pakai atau Hak Pengelolaan diajukan oleh Pemerintah Daerah kepada Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- dd. setelah sertifikat Hak Atas Tanah tersebut diterima oleh Pemerintah Daerah, selesailah proses pengadaan tanahnya;
- ee. penerimaan sumbangan atau hibah atas tanah dari Pihak Ketiga dituangkan dalam Berita Acara Hibah dengan mencantumkan luas tanah, nilai dan status kepemilikan;
- ff. setelah ditandatangani Berita Acara Hibah, Pemerintah Daerah segera menyelesaikan status/dokumen kepemilikan;

- gg. penerimaan sumbangan atau hibah berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat atau badan hukum lainnya, dituangkan dalam Berita Acara dan segera diselesaikan status/dokumen kepemilikan;
- hh.semua tanah yang pada saat ini statusnya masih dikuasai Pemerintah Daerah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari dan menyediakan dana untuk kepengurusan sertifikat dimaksud;
- ii. selanjutnya Pembantu pengelola menyediakan formulir Daftar Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah (DHPBMD) yang dikirim/disampaikan kepada semua Perangkat Daerahuntuk diisi sesuai dengan barang-barang yang diadakan oleh unit yang bersangkutan;
- jj. daftar Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah (DHPBMD) dibuat setiap 6 (enam) bulan; dan
- kk. daftar hasil Pengadaan Barang Milik Daerah dari semua Perangkat Daerahdikirim ke pembantu pengelola paling lambat 2 (dua) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan untuk disusun/dihimpun menjadi Buku Daftar Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah.

BAB IV

KEBIJAKAN PROSEDUR PENERIMAAN, PENYIMPANAN DAN PENYALURAN

Pasal 4

Mekanisme dan prosedur kerja Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran barang milik Daerah diuraikan sebagai berikut:

- a. penerimaan barang tidak bergerak hasil pengadaan berupa tanah, bangunan gedung dan monumen, jalan dan jembatan, bangunan air/irigasi, instalasi dan jaringan dimasing-masing Perangkat Daerah diterima oleh Kepala Perangkat Daerah dari PPTK yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima dengan melampirkan dokumen pengadaannya dan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang, selanjutnya dicatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) oleh Pengurus Barang;
- b. penerimaan barang bergerak hasil pengadaan berupa barang habis pakai dan barang inventaris berupa peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya di masing-masing Perangkat Daerah diterima oleh Penyimpan Barang dari PPTK yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima dengan melampirkan Dokumen pengadaan dan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang, selanjutnya dicatat dalam Buku Penerimaan Barang oleh Penyimpan Barang;
- c. penerimaan barang dari instansi pemerintah dan pihak ketiga yang merupakan sumbangan, hibah, wakaf dan penyerahan dari masyarakat diterima oleh Kepala Perangkat Daerah yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima dan disertai dengan dokumen barang atau dokumen barang lainnya yang sah;
- d. dasar penerimaan barang tidak bergerak dan barang bergerak berupa dokumen pengadaan barang dan dokumen barang lainnya berupa:
 - surat perintah kerja /surat perjanjian/surat kontrak pengadaan barang/surat pemesanan/ pembelian barang/surat keterangan kepemilikan barang yang dihibahkan untuk barang-barang hibah dari instansi pemerintah atau pihak ketiga;

- dokumen-dokumen tersebut diatas harus mencantumkan data yang jelas tentang macam/jenis barang, jumlah satuan atau volume per item barang, harga satuan per item barang dan spesifikasi barang;
- barang yang diterima harus disertai dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Fisik Barang dariPanitia Pemeriksa Barang yang sesuai dengan isi dokumen pengadaan barang atau dokumen barang lainnya;
- apabila berdasarkan penelitian ternyata ada kekurangan atau ada syarat- syarat yang belum terpenuhi, maka penerimaan barang dilakukan dengan membuat tanda penerimaan sementara; dan
- apabila barang yang diterima belum sempat diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Barang, maka penerimaan barang dilakukan dengan membuat tanda penerimaan sementara.
- e. Kepala Perangkat Daerah secara periodik paling singkat 6 (enam) bulan sekali membuat dan menyampaikan kepada Pengelola (Sekretaris Daerah) cq Pembantu Pengelola barang milik daerah, antara lain :
 - daftar Realisasi Belanja Modal dan Belanja Langsung untuk memperoleh Aset Perangkat Daerah;
 - daftar Barang Hasil Dari Realisasi Belanja Modal Perangkat Daerah baik barang tidak bergerak maupun barang bergerak;
 - daftar Realisasi Belanja Barang Pakai Habis Perangkat Daerah;
 - daftar Barang Pakai Habis hasil dari realisasi belanja barang pakai habis.
 - 5. daftar Realisasi Belanja Pemeliharaan Barang Perangkat Daerah; dan

6. daftar Barang Yang Dipelihara.

Daftar - daftar tersebut diatas disiapkan oleh Bendahara Pengeluaran/Pembantu Bendahara Pengeluaran/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiata (PPTK) sebanyak 4 (empat) rangkap, masing-masing 1 (satu) rangkap asli untuk Pengelola (Sekretaris Daerah) cq Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah, 1 (satu) rangkap untuk Penyimpan Barang, 1 (satu) rangkap untuk Pengurus Barang dan 1 (satu) rangkap arsip Bendahara Pengeluaran.

- f. Kepala Perangkat Daerah dibantu Penyimpan Barang secara periodik paling singkat 6 (enam) bulan sekali membuat dan menyampaikan kepada Pengelola (Sekretaris Daerah) cq Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah berupa Daftar Penerimaan Barang dari Instansi Pemerintah/Pihak Ketiga yang disusun berdasarkan dokumen penerimaan dan dokumen lainnya yang dibuat dalam 4 (empat) rangkap, masing-masing 1 (satu) rangkap asli untuk Pengelola (Sekretaris Daerah) cq Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah, 1 (satu) rangkap untuk Pengurus Barang dan 1 (satu) rangkap arsip Bendahara Pengeluaran;
- g. penerimaan barang bergerak oleh Penyimpan Barang disimpan dalam gudang atau tempat penyimpan barang;
- h. Penyimpan Barang berkewajiban melaksanakan tugas administrasi penerimaan barang milik daerah;
- i. Penyimpan barang menerima, menyimpan dan menyerahkan barang milik daerah ke unit pemakai barang;
- j. Penyimpan Barang mencatat secara tertib dan teratur penerimaan barang, pengeluaran barang dan keadaan persediaan barang ke dalam buku/kartu barang menurut jenisnya seperti yang diuraikan pada tugas dan tanggung awal Penyimpan Barang.
- k. Penyimpan Barang dengan sepengetahuan atasan langsung penyimpan barang melakukan perhitungan barang (stock opname) sedikitnya 6 (enam) bulan sekali yang menyebutkan secara jelas jenis, jumlah dan keterangan lain yang diperlukan,

- selanjutnya dibuatkan Berita Acara Perhitungan Fisik Barang/Stock Opname dan lampirannya berupa Daftar Persediaan Barang yang ditandatangani oleh penyimpan barang dan atasan langsungnya untuk disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah;
- selanjutnya Kepala Perangkat Daerah mengirimkan Berita Acara Perhitungan Fisik Barang dan Lampirannya kepada Pengelola (Sekretaris Daerah) cq Pembantu Pengelola dan Inspektorat;
- m. Penyimpan Barang membuat Daftar Barang Yang Diterima dari Instansi Pemerintah/Pihak Ketiga dengan sepengetahuan atasan langsungnya secara periodik paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali. Daftar tersebut disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah untuk selanjutnya disampaikan kepada Pengelola (Sekretaris Daerah) cq Pembantu Pengelola dan Inspektorat;
- n. penyaluran barang milik daerah oleh penyimpan barang dilaksanakan atas dasar Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) dari Kepala Perangkat Daerah/Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang dan dibuatkan Bukti Tanda Penyerahan Barang dari Gudang yang ditandatangani Penyimpan Barang dan Unit Kerja Penerima yang diketahui oleh atasan langsung penyimpan barang serta dicatat dalam Buku Pengeluaran Barang;
- o. bukti tanda penyerahan barang dari gudang dibuat dalam rangkap 3 (tiga), masing-masing 1 (satu) rangkap untuk Unit Kerja Penerima, 1 (satu) rangkap untuk Pengurus Barang dan 1 (satu) rangkap asli untuk penyimpan barang;
- p. penyimpan Barang secara periodik paling singkat 6 (enam) bulan sekali membuat Daftar Penerimaan dan Penyaluran Barang Habis Pakai serta Barang Inventaris (Peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya) yang diketahui atasan langsung Penyimpan Barang dan disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah; dan
- q. daftar Penerimaan dan Penyaluran Barang Habis Pakai serta Barang Inventaris dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, masing-masing 1 (satu) rangkap asli untuk Kepala Perangkat Daerah, 1 (satu) rangkap untuk Pengurus Barang dan 1 (satu) rangkap arsip Penyimpan Barang.

BAB V KEBIJAKAN PROSEDUR PENGGUNAAN

Pasal 5

Mekanisme dan prosedur kerja penggunaan barang milik Daerah diuraikan sebagai berikut:

- a. barang milik daerah ditetapkan status penggunaannya oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan dapat dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka mendukung pelayanan umum dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan;
- b. pengguna mengusulkan penetapan status penggunaan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan serta barang inventaris lainnya kepada Pengelola (Sekretaris Daerah) cq Pembantu Pengelola;
- c. Selanjutnya Pembantu Pengelola melakukan penelitian atas kebenaran usulan Perangkat Daerah tersebut;
- d. setelah dilakukan penelitian atas kebenaran usulan Perangkat Daerah, Pengelola (Sekretaris Daerah) mengajukan usul kepada Bupati untuk ditetapkan status penggunaannya;
- e. selanjutnya Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah;
- f. masing-masing kepala Perangkat Daerah melalui Pengurus/Penyimpan Barang wajib melakukan penatausahaan barang daerah yang ada pada masing-masing Pengguna setelah status penggunaannya ditetapkan oleh Bupati;
- g. Kepala Perangkat Daerah/Pengguna barang wajib menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dipergunakan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Pengelola (Sekretaris Daerah);
- h. Bupati dapat menetapkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan kepada Perangkat Daerah lainnya yang diserahkan oleh Kepala Perangkat Daerah/Pengguna barang karena sudah tidak dipergunakan untuk menyelenggarakan

- tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan atau pertimbangan lain;
- i. Tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah tersebut akan dicabut penetapan status penggunaannya dan dapat dialihkan kepada Perangkat Daerah lainnya.
- j. Kepala Perangkat Daerah yang tidak menyerahkan tanah dan/atau bangunan tersebut di atas dikenakan sanksi berupa pemblokiran dana pemeliharaan untuk tanah dan/atau bangunan tersebut.

BAB VI KEBIJAKAN PROSEDUR PEMANFAATAN

Pasal 6

Mekanisme dan prosedur kerja pemanfaatan barang milik Daerah diuraikan sebagai berikut :

a. Sewa:

- pemanfaatan barang milik Daerah dalam bentuk sewa diajukan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola melalui Pembantu Pengelola Barang pada BPKPD dengan mengacu pada peraturan perundangan-undangan;
- 2. berdasarkan persetujuan Pengelola tentang pemanfaatan barang milik Daerah, Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang mengadakan perjanjian pemanfaatan/penyewaan barang milik Daerah; dan
- 3. pengguna barang dapat memungut sewa ataupun retribusi atas pemanfaatan sewa barang milik Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b. Pinjam Pakai:

 dengan mengacu pada peraturan perundangan yang ada, pemanfaatan barang milik Daerah yang berupa pinjam pakai diajukan oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang kepada Bupati;

- berdasarkan persetujuan Bupati tentang pemanfaatan barang milik Daerah berupa pinjam pakai, Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang mengadakan perjanjian pemanfaatan/pinjam pakai barang milik Daerah; dan
- pembantu Pengelola Barang melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemanfaatan/pinjam pakai di lingkungan Pemerintah Daerah.

c. Kerjasama Pemanfaatan:

- Kerjasama pemanfaatan atas barang milik Daerah yang sudah tidak dipergunakan oleh Pengguna barang :
 - a) atas tanah/bangunan yang tidak dimanfaatkan oleh Pengguna Barang, Pengguna Barang menyerahkan aset tersebut kepada Pengelola;
 - b) dengan mengacu pada peraturan perundangan yang ada, pemanfaatan barang milik Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang berupa kerjasama pemanfaatan diajukan oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang kepada Bupati;
 - c) berdasarkan persetujuan Bupati tentang pemanfaatan barang milik Daerah berupa kerjasama pemanfaatan, Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang mengadakan perjanjian pemanfaatan/ kerjasama pemanfaatan barang milik Daerah;
 - d) mekanisme pemilihan mitra kerjasama dilakukan melalui proses lelang atau penunjukan langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - e) Pembantu Pengelola Barang melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemanfaatan/kerjasama pemanfaatan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- 2.Kerjasama pemanfaatan atas barang milik Daerah yang sebagian masih dimanfatkan oleh Pengguna barang :
 - a) atas tanah/bangunan yang sebagian masih dimanfaatkan oleh Pengguna Barang, Pengguna Barang dapat mengajukan persetujuan pemanfaatan kerja sama pemanfaatan atas aset tersebut kepada Pengelola;



- b) berdasarkan persetujuan Pengelola Barang, Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang mengadakan perjanjian pemanfaatan/kerjasama pemanfaatan barang milik Daerah yang berada di lingkungannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) mekanisme pemilihan mitra kerjasama dilakukan melalui proses lelang dengan menyertakan minimal 5 (lima) peserta/peminat atau penunjukan langsung sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- d) pengurus Barang melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemanfaatan/kerjasama pemanfaatan di lingkungan Perangkat Daerah yang menjadi wewenangnya; dan
- e) Pembantu Pengelola Barang melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemanfaatan/kerjasama pemanfaatan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- d. Bangun Guna Serah/ Bangun Serah Guna:
 - atas tanah/bangunan yang tidak dimanfaatkan oleh Pengguna Barang, Pengguna Barang menyerahkan aset tersebut kepada Kepala Daerah;
 - 2. pemanfaatan barang milik Daerah berupa kerjasama Bangun Guna Serah dan/atau Bangun Serah Guna diajukan oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang kepada Bupati dengan mengacu pada peraturan perundangan-undangan;
 - 3. berdasarkan persetujuan Bupati tentang pemanfaatan barang milik Daerah berupa kerjasama Bangun Guna Serah, Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang mengadakan perjanjian pemanfaatan/Bangun Serah dan/atau Bangun Serah Guna barang milik Daerah sesuai paraturan perundangan yang Berdasarkan persetujuan Bupati tentang pemanfaatan barang milik Daerah berupa kerjasama Bangun Guna Serah, Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang mengadakan perjanjian pemanfaatan/Bangun Serah dan/atau Bangun Serah Guna barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- mekanisme pemilihan mitra kerjasama dilakukan melalui proses lelang dengan menyertakan minimal 5 (lima) peserta/peminat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- pembantu pengelola barang melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemanfaatan/kerjasama pemanfaatan di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB VII KEBIJAKAN PROSEDUR PENGAMANAN

Pasal 7

Mekanisme dan prosedur kerja pengamanan barang milik Daerah diuraikan sebagai berikut:

- a. Perangkat Daerah melaksanakan pengamanan administratif dengan melaksanakan pencatatan pemasangan label terhadap barang milik daerah, pengamanan fisik dengan pemagaran dan pemasangan papan tanda kepemilikan tanah dan bangunan serta tindak hukum dengan melakukan musyawarah untuk penyelesaian atas barang milik daerah yang bermasalah dengan pihak lain;
- b. BPKPD selaku pembantu pengelola barang milik daerah melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terhadap pelaksanaan pengamanan administratif, pengamanan fisik dan tindakan hukum yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah; dan
- c. dalam hal tidak tercapai penyelesaian atas barang milik daerah yang bermasalah dengan pihak lain tidak ditemukan kata mufakat, Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bagian Hukum dalam upaya pengadilan perdata muapun pidana, selanjutnya dilakukan penerapan hukum melalui tindakan represif/pengambilalihan, penyegelan, penyitaan secara paksa dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) bersama Bagian Hukum dan Pembantu pengelola.

BAB VIII KEBIJAKAN PROSEDUR PEMELIHARAAN Pasal 8

diuraikan sebagai berikut:

Mekanisme dan prosedur kerja pemeliharaan barang milik Daerah

- a. perangkat daerah sebagai pengguna barang sesuai dengan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD) melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah;
- b. masing-masing Perangkat Daerah melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah yang ditetapkan dengan Surat Perintah Kerja/Surat Perjanjian/kontrak yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah;
- setelah penyedia barang dan jasa melaksanakan pekerjaan dinyatakan 100%, panitia pemeriksaan barang memeriksa pekerjaan pemeliharaan barang yang akan diterima;
- d. panitia pemeriksa barang membuat Berita Acara pemeriksaan pekerjaan yang ditandatangani oleh panitia pemeriksa barang;
- e. pelaksanaan pekerjaan/pemeliharaan barang dilaporkan kepada pengelola barang melalui pembantu pengelola barang;
- f. masing-masing Perangkat Daerah membuat catatan atas pekerjaan pemeliharaan barang dalam kartu pemeliharaan/perawatan barang; dan
- g. pembantu pengelola barang menghimpun seluruh pelaksanaan pemeliharaan barang dan dilaporkan kepada Bupati.

BAB IX KEBIJAKAN PROSEDUR PENILAIAN

Pasal 9

Mekanisme dan prosedur kerja penilaian barang milik Daerah diuraikan sebagai berikut :

- a. pengurus Barang Milik Daerah di Perangkat Daerah/Unit menginventarisasi dan melaporkan Barang Milik Daerah di Perangkat Daerah/Unit yang belum memiliki nilai kepada Kepala Perangkat Daerah;
- b. pengurus Barang Milik Daerah Membuat Daftar Barang yang perlu dinilai dan menyampaikannya kepada Kepala Perangkat Daerah/Unit;
- c. kepala Perangkat Daerah/unit mengajukan permohonan kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang untuk melakukan penilaian barang milik Daerah;
- d. sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang membentuk Tim Penilai Barang Milik Daerah;
- e. sekretaris Daerah menyerahkan Surat Keputusan Tim Penilai Barang Milik Daerah beserta daftar barang yang akan dinilai kepada Tim Penilai Barang Daerah;
- f. tim Penilai Barang Milik Daerah memisahkan Barang Milik Daerah yang bisa dinilai secara mandiri, dan barang yang memerlukan keahlian khusus dalam menilainya;
- g. tim Penilai Barang Milik Daerah melakukan penilaian terhadap
 Barang Milik Daerah yang bisa dinilai secara mandiri;
- h. tim Penilai Barang Milik Daerah menyerahkan daftar barang yang membutuhkan keahlian khusus untuk menilainya kepada Penilai Independen bersertifikat yang telah ditetapkan berdasarkan prosedur pengadaan barang/jasa;
- tim Penilai Barang Daerah melakukan penilaian barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. penilai Independen melakukan penilaian barang milik daerah secara profesional;
- k. tim Penilai Barang Daerah membuat hasil penilaian barang;

- penilai Independen membuat hasil penilaian barang dan menyerahkannya kepada Tim Penilai Barang Milik Daerah;
- m. tim Penilai Barang Milik Daerah membuat berita acara penilaian barang milik daerah;
- n. tim Penilai Barang Milik Daerah membuat Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah;
- o. tim Penilai Barang Milik Daerah menyampaikan Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah berserta Berita Acara Penilaian Barang Milik Daerah kepada Sekretaris Daerah;
- p. sekretaris Daerah membuat usulan penetapan penilaian barang dan menyampaikan kepada Kepala Daerah;
- q. bupati menerbitkan Surat Keputusan Penilaian Barang Milik Daerah.
- r. surat Keputusan Penilaian Barang Milik Daerah diserahkan oleh Kepala Daerah kepada Sekretaris Daerah;
- s. sekretaris Daerah menyampaikan Surat Keputusan Penilaian Barang Milik Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja;
- t. kepala Perangkat Daerah/Unit menyerahkan Surat Keputusan Penilaian Barang Milik Daerah kepada Pengurus Barang Perangkat Daerah/Unit Kerja; dan
- u. pengurus Barang Perangkat Daerah/Unit menggunakan nilai barang yang telah ditetapkan oleh Bupati.

BAB X

KEBIJAKAN PROSEDUR PEMINDAHTANGANAN

Pasal 10

Mekanisme dan prosedur kerja pemindahtanganan barang milik Daerah diuraikan sebagai berikut:

- a. pengurus barang milik daerah di Perangkat Daerah/Unit membuat daftar barang yang akan dipindahtangankan sesuai dengan Surat Keputusan Penghapusan Barang Milik Daerah;
- kepala PERANGKAT DAERAH/Unit menyampaikan daftar barang yang akan dipindah tangankan kepada Bidang

- Inventarisasi dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) pada BPKPD Bidang BMD;
- c. bidang Inventarisasi dan Pemanfaatan BMD pada BPKPD merekapitulasi daftar barang yang akan dipindahtangankan dari seluruh Perangkat Daerah. Dan melakukan rekapitulasi daftar barang yang akan dipindahtangankan dari seluruh Perangkat Daerah;
- d. bidang Inventarisasi dan Pemanfaatan BMD pada BPKPD mengelompokkan barang yang akan dipindahtangankan berdasarkan bentuk pemindahtanganannnya (dijual, tukar menukar, dihibahkan atau dijadikan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah);
- daftar barang yang telah dikelompokkan berdasarkan bentuk pemindahtanganannya disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk dimohonkan persetujuannya pemindahtanganannya kepada Bupati;
- f. apabila berupa tanah dan atau bangunan maka Kepala Daerah meminta persetujuan DPRD untuk pemindahtanganannya;
- g. DPRD membuat surat persetujuan pemidahtanganan dan menyampaikannya kepada Bupati;
- h. Kepala Daerah mengeluarkan surat persetujuan pemindahtanganan;
- surat persetujuan pemindahtanganan dari DPRD dan Kepala Daerah disampaikan kepada Sekretaris Daerah;
- j. sekretaris Daerah mengatur pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah;
- k. pengaturan pemidahtanganan barang milik daerah disampaikan
- kepada Bidang Inventarisasi dan Pemanfaatan BMD pada BPKPD; dan Bidang BMD pada BPKPD melaksanakan pemindahtanganan barang milik daerah.

BAB XI KEBIJAKAN PROSEDUR PEMUSNAHAN

Pasal 11

Mekanisme dan prosedur kerja pemusnahan barang milik Daerah diuraikan sebagai berikut :

- a. pengurus Barang Perangkat Daerah/Unit menginventarisir barang milik daerah yang akan diusulkan untuk dimusnahkan dan dihapuskan;
- b. pengurus Barang Perangkat Daerah/Unit membuat daftar barang yang akan diusulkan untuk dimusnahkan dan dihapuskan kepada Kepala Perangkat Daerah;
- c. kepala Perangkat Daerah/Unit mengajukan permohonan pemusnahan dan Penghapusan barang milik daerah kepada Bidang Barang Milik Daerah pada BPKPD;
- d. selanjutnya Pengelola Barang melalui Pembantu Pengelola Barang menugaskan Bidang Barang Milik Daerah pada BPKPD merekapitulasi usulan Pemusnahahan dan penghapusan dari seluruh Perangkat Daerah/Unit dan menyampaikannya kepada Sekretaris Daerah cq Bupati;
- e. sekretaris Daerah membentuk Tim Pemusnahan dan Penghapusan Barang Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- f. sekretaris Daerah menyampaikan Surat Keputusan Tim Pemusnahan dan Penghapusan Barang Daerah beserta rekapitulasi usulan barang yang akan dimusnahkan dan dihapuskan kepada Tim Pemusnahan dan Penghapusan Barang Daerah;
- g. tim Pemusnahan dan Penghapusan Barang Daerah melakukan pemeriksaan terhadap seluruh barang yang diusulkan untuk dimusnahkan dan dihapuskan;
- h. tim Pemusnahan dan Penghapusan Barang Daerah membuat Berita Acara pemeriksaan barang milik daerah;
- i. tim Penghapusan Barang Milik Daerah Membuat Daftar Barang Milik Daerah yang memenuhi syarat untuk dimusnahkan dan hapuskan;

- j. tim Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah menyampaikan Berita Acara Pemeriksaan Barang beserta daftar barang yang memenuhi syarat untuk dimusnahkan dan dihapuskan kepada Sekretaris Daerah;
- k. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang membuat usulan penetapan pemusnahan dan penghapusan barang daerah dan menyampaikannya kepada Bupati.
- Bupati membuat keputusan penetapan pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah; dan
- m. Keputusan penetapan pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah disampaikan Kepada Sekretaris Daerah untuk selanjutnya disampaikan kepada Bidang Inventarisasi dan Pemanfaatan Aset pada BPKPD dan Kepala Perangkat Daerah/Unit.
- n. Tim Pemusnahan dan Penghapusan melakukan kegiatan pemusnahan dan penghapusan atas Barang Milik Daerah dengan cara dibakar/dihancurkan/ ditimbun/ditenggelamkan disertai dengan Berita cara Pemusnahan dan Penghapusan disertai dengan dokumentasinya.

BAB XII KEBIJAKAN PROSEDUR PENGHAPUSAN

Pasal 12

Mekanisme dan prosedur kerja penghapusan barang milik Daerah diuraikan sebagai berikut:

- a. setelah dilakukan proses pemindahtanganan, Bidang Barang Milik Daerah mengajukan usulan penghapusan atas Barang Milik Daerah yang sudah dipindahtangankan kepada Sekretaris Daerah cq Bupati;
- Sekretaris Daerah membentuk Tim Penghapusan Barang Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. Sekretaris Daerah menyampaikan Keputusan Tim Penghapusan Barang Daerah beserta rekapitulasi usulan barang yang akan dihapuskan kepada Tim Penghapus Barang Daerah;

- d. Tim Penghapusan Barang Daerah melakukan pemeriksaan terhadap seluruh barang yang diusulkan untuk dihapuskan;
- e. Tim Penghapusan Barang Daerah membuat Berita Acara pemeriksaan barang milik daerah;
- f. Tim Penghapusan Barang Milik Daerah Membuat Daftar Barang Milik Daerah yang memenuhi syarat untuk dihapuskan;
- g. Tim Penghapusan Barang Milik Daerah menyampaikan Berita Acara Pemeriksaan Barang beserta daftar barang yang memenuhi syarat untuk dihapuskan kepada Sekretaris Daerah;
- h. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang membuat usulan penetapan penghapusan Barang Milik Daerah dan menyampaikannya kepada Bupati;
- Bupati membuat Keputusan Penetapan Penghapusan Barang Milik Daerah; dan
- j. Keputusan Penetapan Penghapusan Barang Milik Daerah disampaikan Kepada Sekretaris Daerah untuk selanjutnya disampaikan kepada Bidang Barang Milik Daerah pada BPKPD dan Kepala Perangkat Daerah/Unit.

BAB XIII KEBIJAKAN PROSEDUR PENATAUSAHAAN

Pasal 13

Mekanisme dan prosedur kerja penatausahaan barang milik Daerah diuraikan sebagai berikut:

- a. PPTK/Pejabat Penerima Barang menyampaikan data dan informasi atas barang yang diterimanya kepada Pengurus Barang;
- Pengurus Barang menerima Barang dari PPTK/Pejabat Penerima Barang serta memberikan kode dan identitas atas barang yang telah diterimanya;
- c. Pengurus Barang mengadministrasikan dalam Buku Inventaris, Buku Induk Inventaris, Kartu Inventaris Barang (KIB) serta Kartu Inventaris Ruangan (KIR) yang sesuai;
- d. hasil Pencatatan Pengurus Barang dalam KIB secara periodik disampaikan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan untuk

- dibandingkan/ direkonsiliasi dengan hasil pencatatan dari fungsi akuntansi Perangkat Daerah;
- e. hasil rekonsiliasi antara KIB dengan pencatatan fungsi akuntansi dipergunakan untuk memperbaiki KIB yang diadministrasikan oleh Pengurus Barang;
- f. Barang Milik Daerah yang sudah usang, rusak berat, sudah diserahkan kepada Pihak Ketiga dan tidak diketahui keberadaannya, Pengurus Barang mengusulkan penghapusannya kepada Bupati melalui Pembantu Pengelola Barang.
- g. Tata cara penghapusan barang milik Daerah diatur dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) tersendiri;
- h. KIB yang sudah akurat dan diverifikasi oleh Kepala Perangkat Daerah disampaikan kepada Pembantu Pengelola Barang pada BPKPD untuk dilakukan kompilasi pada Tingkat Kabupaten;
- Pengurus Barang menyusun Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS), Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT), Laporan Mutasi Barang, Daftar Mutasi Barang, dan Rekapitulasi Daftar Mutasi Barang; dan
- j. Berdasarkan KIB yang disampaikan oleh Perangkat Daerah, Pembantu Pengelola Barang melakukan rekapitulasi serta melakukan Rekonsiliasi dengan Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan pada BPKPD dalam rangka sinkronisasi data barang daerah dengan data aset tetap yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi dalam rangka menyusun Laporan Keuangan Daerah.

BAB XIV

KEBIJAKAN PROSEDUR PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 14

Mekanisme dan prosedur kerja Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah diuraikan sebagai berikut:

a. Pengelola Barang senantiasa melakukan Pembinaan kepada Pembantu Pengelola Barang, Pengguna Barang, Kuasa

- Pengguna Barang dan Pengurus Barang melalui kegiatan Bimbingan Teknis tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b. Pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan Barang Milik Daerah yang berada di bawah penguasaannya;
- c. Pengguna dan Kuasa Pengguna Barang dapat meminta aparat pengawas fungsional dalam hal ini Inspektorat untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban sebagaimana yang dimaksud;
- d. Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang menindaklanjuti hasil audit sesuai dengan ketentuan perundang-perundangan;
- e. Pengelola berwenang untuk melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah, dalam rangka penertiban penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. Pengelola Barang dapat meminta aparat pengawas fungsional dalam hal ini Inspektorat untuk melakukan audit atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah;
- g. hasil audit disampaikan kepada Pengelola Barang untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di

Bolaang Uki

pada tanggal

18 Februari 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU